

14 Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen SSCEC / SSCC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Dokumen SSCEC/SSCC
2	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</p> <p>2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>3) PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</p> <p>4) PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.</p> <p>5) PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</p> <p>6) Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>7) Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</p> <p>8) Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan</p> <p>9) Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</p> <p>10) Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p> <p>11) Permenkes No 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal</p> <p>12) Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan</p> <p>13) Kepmenkes RI Nomor : HK.01.07/MENKES/2598/2020 Tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan</p> <p>14) Kepmenkes RI Nomor : HK.01.07/MENKES/478/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan</p> <p>15) Surat Edaran Dirjen PPK No. SR.03.04/3/3508/2021 Tentang Penetapan Status Karantina Untuk Kapal atau Pesawat yang Berasal Dari Wilayah / Negara Terjangkit</p> <p>16) IHR 2005</p>
3	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Surat Permohonan dari Keagenan</p> <p>2) Dokumen Kesehatan kapal</p> <p>3) Form pemeriksaan sanitasi kapal</p> <p>4) Sanitasi Kit</p> <p>5) Buku Register SSCEC/SSCC</p>
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan tertulis kepada Kepala BBKK</p> <p>2) Ka. Timker 3 menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan sanitasi kapal</p> <p>3) Petugas melakukan pemeriksaan sanitasi kapal didampingi agen</p> <p>4) Petugas melaporkan hasil pemeriksaan sanitasi kapal kepada Ka. Timker 3 dan memberikan rekomendasi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat risiko rendah, diterbitkan SSCEC b. Tingkat risiko tinggi: <ul style="list-style-type: none"> * Setelah dilakukan tindakan, pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Koordinator Substansi PRL * Koordinator Substansi PRL membuat nota persetujuan penerbitan dokumen ke Koordinator Substansi PKSE * Substansi PKSE menerima hasil pengawasan dari Substansi PRL dan menyerahkan kepada petugas jaga <p>5) Petugas menerima billing PNBP yang sudah dibayarkan agen</p> <p>6) Petugas menginput data di Sinkarkes dan mengirimkan ke bagian Administrasi Umum untuk ditanda tangani Kepala BBKK secara elektronik (e-Sign)</p> <p>7) Petugas mencetak dokumen SSCEC/SSCC disertai stempel Garuda di sebelah e-Sign dan diserahkan ke agen pelayaran</p> <p>8) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan.</p>

5	Jangka Waktu Penyelesaian	240 Menit
6	Biaya/ Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <p>1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00</p> <p>2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 100.000,00</p> <p>3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00</p> <p>4) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00 Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 400.000,00</p> <p>5)</p> <p>6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 500.000,00</p> <p>7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 600.000,00</p> <p>8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 700.000,00</p> <p>9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 800.000,00</p> <p>10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 900.000,00</p> <p>10) Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 1.000.000,00</p>
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.bbktanjungpriok.com</p> <p>Email: k kp.priok@gmail.com</p> <p>Instagram : bbkk_tanjung_priok</p> <p>FB : Bbkk Tanjung Priok</p> <p>Youtube : BBKK Tanjung Priok</p> <p>Telp : 021 43931045</p> <p>Fax : 021 4373265</p>